



TAX



BAGIAN PELAPORAN

Tata Cara Penyampaian Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 243/PMK.03/2014**

Surat Pemberitahuan
(SPT)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Jenis SPT



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Ketentuan Bentuk SPT

- SPT MASA
- SPT TAHUNAN PPh*, dengan kriteria:
 - ✓ Wajib Pajak Badan
 - ✓ SPT Tahunan PPh Lebih Bayar
 - ✓ Telah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk Dokumen Elektronik
 - ✓ Pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk Dokumen Elektronik
 - ✓ Terdaftar di KPP selain KPP Pratama
 - ✓ Menggunakan jasa konsultan Pajak dalam pengisian SPT
 - ✓ Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan public.
- SPT TAHUNAN KARBON

Wajib disampaikan
dalam bentuk



Dokumen Elektronik


*SPT Tahunan PPh OP yang tidak memenuhi kriteria di atas, dapat disampaikan dalam bentuk dokumen kertas

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Wajib Pajak tertentu untuk menyampaikan SPT dalam bentuk Dokumen Elektronik atau dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Batas Waktu Penyampaian SPT

SPT MASA



PPh Pasal 21/26*

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 25**

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Unifikasi

Pasal 15, 22***, 23/26, 4(2)****

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Laporan Penerimaan Negara

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Pajak Karbon

20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Bea Meterai

15 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPN*****

akhir bulan berikutnya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Batas Waktu Penyampaian SPT

* PPh Pasal 21/26 wajib dilaporkan:

- sepanjang **terdapat pembayaran** penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir; dan
- **Masa Pajak Terakhir** (*yaitu masa Desember, Masa Pajak tertentu yang terdapat pegawai tetap berhenti bekerja, atau Masa Pajak tertentu yang terdapat pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun*).

** PPh Pasal 25:

- yang telah dibayarkan dan telah mendapatkan validasi, **dianggap telah lapor** dengan tanggal sesuai dengan tanggal pembayaran.
- Kewajiban pelaporan PPh Pasal 25 **tidak berlaku** bagi WP dengan angsuran PPh Pasal 25 **nilil**.

*** PPh Pasal 22:

kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut **tidak berlaku** untuk pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang atau ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, oleh **Bank Devisa dan Ditjen Bea dan Cukai**.

**** PPh Pasal 4 ayat (2):


- Yang telah mendapat validasi pembayaran pajak atas:
 - a. penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya; dan
 - b. penghasilan dari **pengalihan Real Estat** dalam skema Kontrak Investasi Kolektif tertentu, **dianggap telah lapor** sesuai dengan tanggal pembayaran.
- yang telah melakukan penyetoran sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki **peredaran bruto tertentu** dan telah mendapatkan validasi pembayaran pajak, **dianggap telah lapor** sesuai dengan tanggal pembayaran.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN

akhir bulan berikutnya



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Pajak Pertambahan Nilai

SPT Masa PPN

akhir bulan berikutnya

OP dan Badan
non PKP

Kegiatan
Membangun
Sendiri (**KMS**)

Pemanfaatan
BKP Tidak
Berwujud dan
JKP **dari luar**
daerah pabean

- Wajib lapor **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak Berakhir
- Pembayaran PPN terutang **yang telah mendapat validasi** dianggap telah lapor sesuai tanggal pembayaran

Perpanjangan Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Penghasilan** dalam bentuk **Dokumen Elektronik atau dalam bentuk fomulir kertas (*hardcopy*)**
- Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Penghasilan harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan berakhir

Dilampiri:

- Penghitungan sementara pajak terutang;
- Penghitungan sementara PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- Laporan Keuangan sementara;
- SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak);
- Surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Perpanjangan Penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon

- Untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan
 - Dengan menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan **SPT Tahunan Pajak Karbon** dalam bentuk **Dokumen Elektronik**
 - Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Pajak Karbon harus disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Karbon berakhir
- Dilampiri:
- Penghitungan sementara pajak terutang
 - Laporan emisi karbon sementara
 - SSP atau Bukti Penerimaan Negara (dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak)
 - Surat pernyataan dari verifikator independen yang menyatakan proses verifikasi laporan emisi karbon belum selesai

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Sanksi Administrasi Telat/Tidak Lapor SPT

Sanksi Administratif berupa Denda sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP, dikecualikan atau tidak dikenakan terhadap:

Berdasarkan SPT

- ✓ SPT Masa PPh Final pengungkapan harta bersih
- ✓ Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)
- ✓ SPT Masa PPh Final dalam rangka program pengungkapan sukarela

Berdasarkan Subjek

- ✓ WP OP meninggal dan tidak meninggalkan warisan yang belum terbagi
- ✓ WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- ✓ WP OP WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia dan/atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- ✓ BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
- ✓ WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan
- ✓ Instansi Pemerintah yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- ✓ WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
- ✓ **WP lain**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Sanksi Administrasi Telat/Tidak Laporkan SPT

Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT karena:

- kerusuhan massal;
- kebakaran;
- ledakan bom atau aksi terorisme;
- perang antarsuku;
- kegagalan sistem administrasi penerimaan negara atau perpajakan;
- keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



Selain itu....

Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Pembetulan SPT

WP dapat membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis

Beri tanda di SPT

A circular image showing a portion of a tax form (SPT). The form includes the text 'TAHUN PAJAK' with the year '2022' in large digits. Below this, there is a section labeled 'SPT PEMBETULAN' with a red checkmark and the text 'KE-...'. Other visible text includes 'BADAN', 'JUK PENGISIAN', 'NTA HITAM', and '(4) YANG SESUAI'. There are also some empty boxes and the label 'KLU:'.

Syarat, belum dilakukan:

- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan; atau
- Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak

TIDAK

rugi atau lebih bayar

YA

**sampai
daluwarsa**

**paling lama 2 (dua) tahun
sebelum daluwarsa**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Penelitian Surat Pemberitahuan

Atas penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan, dilakukan penelitian dengan ketentuan:

- SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU KUP)
- SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah
- SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) UU KUP
- SPT lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis
- SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan SKP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Penelitian Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT secara Elektronik

Memenuhi Ketentuan Penelitian

Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT secara langsung ke KPP, KP2KP atau tempat lain

Memenuhi Ketentuan Penelitian

TIDAK

Dikembalikan

YA

Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan

WP menyampaikan SPT melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

Memenuhi Ketentuan Penelitian

TIDAK

dianggap tidak disampaikan

Surat Pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan

YA

tanda bukti dan tanggal pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penyampaian

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Penelitian Surat Pemberitahuan

Ketentuan tambahan atas SPT yang disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dianggap tidak disampaikan dalam hal

- Nomor Pokok Wajib Pajak tidak valid;
- Surat Pemberitahuan sudah disampaikan sebelumnya;
- isi amplop bukan Surat Pemberitahuan;
- dalam satu amplop terdapat lebih dari satu Surat Pemberitahuan;
- tidak terdapat pembayaran untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
- terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan;
- Wajib Pajak seharusnya menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014

Perekaman Surat Pemberitahuan

SPT

telah diberikan bukti penerimaan SPT
atau bukti pengiriman surat yang
dianggap sebagai tanda bukti
penyampaian SPT

tidak diterbitkan surat pemberitahuan
bahwa Surat Pemberitahuan dianggap
tidak disampaikan

direkam ke dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 243/PMK.03/2014



Ketentuan Peralihan Dan Penutup

MATERI	KETENTUAN
Jenis, bentuk, dan isi SPT, penyampaian SPT, serta pengolahan SPT selain SPT Bea Meterai	<ul style="list-style-type: none">• Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024;• Bagian Tahun Pajak sampai dengan Bagian Tahun Pajak yang berakhir pada Desember 2024; dan/atau• Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak 2024, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK 243/PMK.03/2014 sttdt PMK 18/PMK.03/2021;
Jenis, bentuk, dan isi SPT, penyampaian SPT, serta pengolahan SPT atas SPT Bea Meterai	untuk Masa Pajak sampai dengan Masa Pajak Desember 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini
Peraturan pelaksanaan PMK 243/PMK.03/2014 sttdt PMK 18/PMK.03/2021;	
ketentuan terkait jenis, bentuk, dan isi SPT, serta tata cara penyampaian dan jatuh tempo penyampaian SPT yang diatur dengan PMK atau KMK selain PMK 243/PMK.03/2014 sttdt PMK 18/PMK.03/2021;	dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini


KONTEN PERALIHAN

Klaster Pengelolaan SPT

Masa/Tahun Pajak Sebelum SMO Coretax



- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya
- SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2024 dan sebelumnya (selain SPT Masa Bea Meterai)



KPP menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan

Masa/Tahun Pajak Setelah SMO Coretax



- SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2025 dan setelahnya
- SPT Masa untuk Masa Pajak Januari 2025 dan setelahnya (selain SPT Masa Bea Meterai)



KONTEN PERALIHAN

KLASTER PENGELOLAAN SPT

Sejak SMO Coretax (1 Januari 2025)



SPT Masa Bea Meterai
Normal atau Pembetulan



Coretax




SPT diterima

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Subjek Dan Objek PPh Final Pengalihan Tanah Dan Bangunan Serta PPJB



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Tarif PPh Dan Nilai Pengalihan PPh Final Tanah & Bangunan Serta PPJB



0%

1%

2,5%

dari jumlah bruto nilai pengalihan

1. kepada pemerintah,
2. BUMN yang mendapat **penugasan khusus** dari Pemerintah,
3. BUMD yang mendapat **penugasan khusus** dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

atas tanah dan/atau bangunan berupa **Rumah Sederhana** dan **Rumah Susun Sederhana** yang dilakukan oleh WP yang **usaha pokoknya** melakukan PHTB

atas tanah dan/atau bangunan, selain PHTB yang sudah dikenai PPh dengan tarif 0% dan 1%

FINAL

Nilai Pengalihan

1. Nilai berdasarkan **keputusan pejabat** yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah.
2. Nilai menurut **risalah lelang**, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang
3. Nilai yang **sesungguhnya diterima atau diperoleh**, dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
4. Nilai yang **seharusnya diterima atau diperoleh**, dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan Istimewa.
5. Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan **harga pasar**, dalam hal PHTB dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Tempat Terutang PPh Final Pengalihan Tanah Dan Bangunan Serta PPJB



Bagi WP melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

terutang di tempat tinggal OP atau tempat kedudukan Badan **di mana SPT Tahunan Pajak Penghasilan OP atau Badan yang bersangkutan diadministrasikan**

NEW

Pengalihan kepada Instansi Pemerintah

terutang di **tempat kedudukan Wajib Pajak Instansi Pemerintah diadministrasikan**

NEW

Sebelumnya (PMK-261/2016):

- ✓ Bagi Wajib Pajak **developer**, PPh terutang di lokasi tanah dan/atau bangunan.
- ✓ Bagi orang pribadi atau badan **selain developer**, PPh terutang di tempat tinggal OP atau tempat kedudukan badan dimana SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PPh

Pengalihan kepada selain pemerintah

- ✓ **WP menyetor sendiri** sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- ✓ PPh terutang saat pembayaran diterima, PPh dibayar **p.l. tanggal 15 bulan berikutnya** setelah bulan diterimanya pembayaran.
- ✓ Pembayaran pengalihan hak secara angsuran atau lunas dihitung **berdasarkan jumlah setiap pembayaran.**
- ✓ Pembayaran PPh **dilakukan untuk setiap** pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.



Pengalihan kepada pemerintah

NEW

- ✓ Atas pengalihan kepada pemerintah, PPh final PPhTB dipungut **oleh Instansi Pemerintah.**
- ✓ **Instansi Pemerintah** wajib menyetor PPh final yang telah dipungut ke Kas Negara, sebelum melakukan pembayaran kepada OP/Badan atau sebelum tukar menukar dilaksanakan.
- ✓ Penyetoran PPh final PHTB dilakukan **a.n. Instansi Pemerintah**
- ✓ Instansi Pemerintah **wajib membuat bukti pemungutan PPh**, termasuk atas pengalihan yang dikenai tarif 0%.

Sebelumnya (PMK-261/2016):

- ✓ PPh final PHTB dipungut oleh **bendahara pemerintah.**
- ✓ Penyetoran PPh final PHTB **a.n. OP/badan** penjual.
- ✓ Bendahara pemerintah **tidak membuat bukti pemungutan PPh.**
- ✓ Jika PPh tarif 0%, bendahara **tidak membuat SSP**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

MEKANISME PELAPORAN SPT MASA PPh

Pelaporan

NEW

- ✓ PPh final yang telah disetor sendiri, dan/atau dipungut wajib dilaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi** oleh:
 - OP atau badan** yang wajib menyetor sendiri PPh;
 - Instansi Pemerintah** yang wajib memungut PPh.
- ✓ OP/Badan yang telah melakukan **penyetoran PPh final dan** telah dilakukan **penelitian pembayaran pajak (Suket Validasi PPhTB)**, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP (***declaration by validation***).

Sebelumnya (PMK-261/2016):

OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan SPT Masa PPh, kecuali SPLN, penyampaian SPT Masa dianggap telah dilakukan jika WP telah menyetor PPh dan tanggal penyampaian SPT sesuai tanggal validasi NTPN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Pengecualian PPh Final Pengalihan Tanah Dan Bangunan Serta PPJB

1. OP di bawah PTKP atas PHTB yang kurang dari Rp.60.000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
2. OP yang melakukan PHTB sehubungan dengan hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
3. Badan yang melakukan PHTB sehubungan dengan hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
4. PHTB sehubungan warisan.
5. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.
6. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan.
7. PHTB yang dilakukan oleh OP atau Badan yang tidak termasuk subjek pajak.



**Surat Keterangan
Bebas PPh atas
Pengalihan Tanah
dan Bangunan serta
PPJB**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 261/PMK.03/2016

Ketentuan Peralihan

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta PPJB dan perubahannya

NEW



2016

7 September 2016



- | | | | |
|----------|--|---|---|
| A | <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran atas pengalihan dilunasi sebelum 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi | ↔ | dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan penerbitan SKB . |
| B | <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran atas pengalihan baru dilunasi sebagian sebelum tanggal 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi sesuai ketentuan pada periode pengalihan | ↔ | dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016 dengan penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 7 September 2016 berdasarkan PP 34/2016 |
| C | <ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran atas pengalihan tersebut telah dilunasi sebelum tanggal 7 September 2016 dan belum dibuatkan akta2. PPh dari pengalihan belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan3. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan | ↔ | dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan melakukan penyetoran kekurangan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan |
| D | <ol style="list-style-type: none">1. Pengalihan sebelum tanggal 7 September 2016, dan belum dibuatkan akta2. penghasilan dari pengalihan tersebut belum dilaporkan dalam SPT Tahunan | ↔ | dikenakan PPh berdasarkan PP 34/2016, dengan DPP sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang |
| E | <ol style="list-style-type: none">1. Penghasilan dari perubahan/adendum PPJB sebelum 7 September 20162. Penghasilan dari perubahan/adendum PPJB pada 7 September 2016 dan setelahnya | ↔ | <ol style="list-style-type: none">1. Dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh2. Dikenai PPh final berdasarkan PP 34/2016 |



**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 37/PMK.03/2017**

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Pengalihan Real Estat Dalam Skema
Kontrak Investasi Kolektif Tertentu


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Ketentuan Umum - Definisi

1. **Kontrak Investasi Kolektif** yang selanjutnya disingkat **KIK** adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Modal.
2. **Real Estat** adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
3. **Dana Investasi Real Estat** yang selanjutnya disebut dengan **DIRE** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/atau kas dan setara kas.
4. **Special Purpose Company** yang selanjutnya disebut dengan **SPC** adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh DIRE berbentuk KIK paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Subjek Dan Objek Pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu

TARIF

0,5 % (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estat.

FINAL

Jumlah Bruto nilai pengalihan Real Estat

1. seluruh **jumlah yang sesungguhnya** diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam hal tidak memiliki hubungan istimewa dengan SPC atau KIK.
2. seluruh **jumlah yang seharusnya** diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak memiliki hubungan istimewa dengan SPC atau KIK.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

MEKANISME PEMBAYARAN PPh TERUTANG

Penyetoran

- ✓ **wajib dibayar sendiri** oleh Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat ke Kas Negara sebelum akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Saat Terutang

- ✓ pada saat **diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran** atas pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu.
- ✓ dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran termasuk uang muka, bunga, pungutan, dan pembayaran tambahan lainnya, sehubungan dengan pengalihan Real Estat tersebut.

Channel Pembayaran

- ✓ Melalui layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh *Collecting Agent*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

PERSYARATAN PENGENAAN TARIF 0,5%

- A. Menyampaikan **surat pemberitahuan** kepada kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai adanya pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK DIRE yang dilengkapi dengan dokumen:
 1. Salinan surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran DIRE berbentuk KIK yang diterbitkan dan telah dilegalisasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Keterangan dari OJK bahwa Wajib Pajak yang mengalihkan Real Estat bertransaksi dengan SPC atau KIK DIRE;
 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK DIRE; dan
 4. Salinan SSP atas penghasilan dari pengalihan Real Estat kepada SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu; dan
- B. Memenuhi persyaratan untuk diberikan **Surat Keterangan Fiskal**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Tempat Terutang

Bagi Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat kepada *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif tertentu

terutang di **tempat terdaftar Wajib Pajak**, di mana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP diadministrasikan

NEW

Sebelumnya (PMK-37/2017):

- ✓ Bagi Wajib Pajak **developer**, PPh terutang di lokasi Real Estat.
- ✓ Bagi orang pribadi atau badan **selain developer**, PPh terutang di **tempat tinggal OP** atau **tempat kedudukan badan** dimana SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan diadministrasikan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Mekanisme Pelaporan



Wajib Pajak yang telah membayar sendiri wajib melaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi**

NEW



Wajib Pajak yang telah melakukan **penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)** dan **telah dilakukan penelitian pembayaran pajak (Suket Validasi)** dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP

NEW



Sebelumnya (PMK-37/2017):

OP/badan yang telah menyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan SPT Masa PPh, kecuali orang pribadi yang penghasilannya di bawah batasan PTKP atau Subjek Pajak Luar Negeri

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Ketentuan Lain



1. Pejabat yang berwenang **hanya dapat hanya dapat menandatangani** akta, keputusan, perjanjian, atau kesepakatan atas pengalihan Real Estat apabila kepadanya telah dibuktikan bahwa:
 - a. PPh telah dibayar dengan menyerahkan salinan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak bersangkutan yang telah dilakukan penelitian atas pembayarannya, dengan menunjukkan aslinya; dan
 - b. penyampaian surat pemberitahuan dan pemenuhan persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal telah dipenuhi, dengan menyerahkan salinan surat dan/atau dokumen bersangkutan serta salinan tanda bukti penerimaan surat dari kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
2. Pejabat yang berwenang harus menyampaikan **laporan bulanan** mengenai penerbitan akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan Real Estat, ke KPP tempat pejabat yang bersangkutan terdaftar.
3. **Tata cara penelitian SSP** atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Real Estat sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penelitian SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan PPJB.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 37/PMK.03/2017

Ketentuan Peralihan

Wajib Pajak yang melakukan pengalihan Real Estat kepada Special Purpose Company atau Kontrak Investasi Kolektif dalam skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu



2016

17 Oktober 2016

A

1. Pembayaran atas pengalihan **dilunasi sebelum 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. Penghasilan telah dilaporkan di SPT Tahunan dan PPh telah dilunasi



dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan penerbitan **SKB**.

B

1. Pembayaran atas pengalihan baru **dilunasi sebagian sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan** dan PPh telah dilunasi sesuai ketentuan saat periode pengalihan



dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016 dengan penerbitan SKB, dengan melakukan penyetoran PPh atas bagian **pelunasan pembayaran pengalihan sejak tanggal 17 Oktober 2016** berdasarkan PP 40/2016

C

1. Pembayaran atas pengalihan tersebut telah **dilunasi sebelum tanggal 17 Oktober 2016 dan belum dibuatkan akta**
2. PPh **belum dilaksanakan sepenuhnya** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan hak atas tanah dan bangunan
3. Penghasilan **telah dilaporkan di SPT Tahunan**



dikecualikan atas pengenaan PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan **melakukan penyetoran kekurangan PPh** sesuai dengan **ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode pengalihan** hak atas tanah dan bangunan

D

1. Pengalihan **sebelum tanggal 17 Oktober 2016, dan** belum dibuatkan akta
2. penghasilan dari pengalihan tersebut **belum dilaporkan dalam SPT Tahunan**



dikenakan PPh berdasarkan PP 40/2016, dengan DPP sebesar nilai transaksi saat dilakukan pembuatan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

Pokok Pengaturan

**Penghasilan
lain
Kontraktor
di luar
Kontrak
Kerja Sama**

Dikenakan
PPh yang
bersifat
final

Uplift atau
imbalan lain
yang sejenis

Imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan.

Pengalihan
Partisipasi
Interes
(PI)

Hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi.

*PP 93/2021

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN SEJENIS

TARIF

20% jumlah bruto

SAAT

Pada saat penghasilan berupa *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis **dibayar atau diakui sebagai biaya**, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

PEMOTONGAN

Wajib **dipotong oleh Kontraktor yang melakukan pembayaran *Uplift*** atau imbalan lain yang sejenis dengan menggunakan format formulir bukti potong

PENYETORAN

Wajib **disetorkan ke kas negara, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan** yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran, pemotongan, pemungutan, dan/atau pelaporan pajak.

PELAPORAN

Wajib dilaporkan kepada **Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor yang melakukan pembayaran *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis terdaftar**

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis, terutang Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

Telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1a) PP 27 Tahun 2017

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final yang berasal dari *Uplift* atau imbalan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak dikenai Pajak Penghasilan.**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES

*PP 93/2021

BENTUK KEPEMILIKAN

Langsung

merupakan kepemilikan PI oleh Kontraktor yang telah **mendapatkan persetujuan dari menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Tidak Langsung

merupakan kepemilikan PI **melalui kepemilikan saham atau penyertaan modal** pada:

- Kontraktor secara langsung, atau
- Pihak yang memiliki Kontraktor secara langsung atau tidak langsung, tidak terbatas pada jumlah lapisan atau tingkatan kepemilikan

BENTUK PENGALIHAN

PI dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan cara dijual, dipindahkan, diserahkan, atau dilepaskan dengan cara lain seluruh atau sebagian

Langsung

merupakan penghasilan Kontraktor

Tidak Langsung

diperlakukan sebagai penghasilan Kontraktor

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

PENGALIHAN PARTISIPASI INTEREST TIDAK DIKENAI PPh YANG BERSIFAT FINAL

*PP 93/2021

Langsung

Dalam masa **Eksplorasi**, apabila memenuhi seluruh kriteria:

- tidak mengalihkan seluruh Partisipasi Interes yang dimilikinya;
- PI telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- di Wilayah Kerja telah dilakukan investasi pada kegiatan Eksplorasi; dan
- pengalihan PI tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

Dalam masa **Eksplorasi**, untuk melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama kepada perusahaan nasional sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Sama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

Tidak Langsung

Atas penghasilan dari pengalihan kepemilikan saham yang merupakan pengalihan PI yang:

- keuntungan atau kerugian dari pengalihan kepemilikan saham tersebut **dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan**;
- merupakan **objek Pajak Penghasilan yang bersifat final** di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
- dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang telah mendapatkan **persetujuan menggunakan nilai buku** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan/atau
- dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang bertujuan **tidak untuk mencari keuntungan dan tidak mengubah kantor pusat Kontraktor (ultimate parent entity)**

Kontraktor harus menyampaikan pemberitahuan data dan/atau informasi kepada DJP **paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak pengalihan dengan melampirkan dokumen paling sedikit** berupa:

- dokumen persetujuan restrukturisasi oleh kantor pusat;
- laporan keuangan pihak yang mengalihkan maupun yang menerima kepemilikan saham, yang telah diaudit pada periode tahun sebelum restrukturisasi terjadi;
- laporan keuangan konsolidasi kantor pusat pada periode tahun dilakukannya restrukturisasi yang telah diaudit;
- dokumen perjanjian antara pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima kepemilikan saham, termasuk bukti transfer atau dokumen pengalihan kepemilikan saham dalam hal tidak terdapat pembayaran; dan
- SPT oleh kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham atau surat pemberitahuan mengenai restrukturisasi yang disampaikan dan telah diterima oleh otoritas pajak dimana tempat kantor pusat, pihak yang mengalihkan, dan pihak yang menerima kepemilikan saham terdaftar

Pemberitahuan disampaikan dengan menggunakan format dalam Lampiran

Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan **tidak lengkap dan/atau tidak sesuai jangka waktu**, Kontraktor dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 257/PMK.011/2011

Pengalihan Partisipasi Interes

TARIF

5% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksplorasi**

7% dari jumlah bruto, untuk pengalihan PI selama masa **Eksplorasi**

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengalihan PI **tidak dikenai Pajak Penghasilan**

PEMOTONGAN DAN PELAPORAN

- Kontraktor wajib memotong dan/atau membayar serta melaporkan Pajak Penghasilan atas pengalihan PI
- Dalam hal Kontraktor tidak melaksanakan kewajiban memotong dan/atau membayar serta melaporkan, **dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

DPP

Langsung

- a. jumlah **sesungguhnya diterima atau diperoleh** Kontraktor termasuk seluruh jumlah penggantian atas pengalihan PI dengan nama dan dalam bentuk apapun; atau
- b. jumlah yang **seharusnya diterima atau diperoleh** Kontraktor, dalam hal terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan antara pihak-pihak yang melakukan pengalihan PI.

Tidak Langsung

Berdasarkan **porosi saham yang dialihkan atas harga pasar** kepemilikan atas Wilayah Kerja tersebut.

SAAT TERUTANG

Langsung

Pada saat:
a. pembayaran;
b. pengalihan PI efektif berlaku; atau
c. diberikannya persetujuan pengalihan PI oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, tergantung pada peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi

Tidak Langsung

Pada saat akhir tahun pajak pengalihan kepemilikan saham

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 34/PMK.010/2017**

Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22



Pemberlakuan NPWP=NIK
Penaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut

4

Badan usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi

Objek Pungut

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri

Tarif

0.3% → baja
0.45% → kendaraan bermotor
0.25% → semen
0.1% → kertas
0.3% → obat
DPP: DPP PPN

5

ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

0.45%* DPP PPN

6

Produsen /importir BBM, BBG, dan pelumas

Penjualan **BBM, BBG, dan pelumas**

0.25% → kpd SPBU Pertamina
0.30% → kpd SPBU bukan pertamina atau selain SPBU, penjualan BBG dan pelumas
DPP: Nilai Penjualan

Pemberlakuan NPWP=NIK
Penaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

PEMUNGUT, OBJEK, DAN TARIF PPh PASAL 22

Pemungut

7

Badan usaha industri atau eksportir

Pembelian bahan-bahan berupa hasil **kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan** yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya

Objek Pungut

Tarif

0.25%* harga pembelian (tidak termasuk PPN)

8

Badan Usaha

Pembelian komoditas **tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi pemegang IUP

1.5%* harga pembelian (tidak termasuk PPN)

Pemberlakuan NPWP=NIK
Penaan tarif 100% lebih tinggi
dihapus



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 34/PMK.010/2017

Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Pasal 22

No	Objek PPh Pasal 22	Penyetoran	Jatuh Tempo Penyetoran	Bukti Pemungutan	Pelaporan
1	a. Impor* b. Ekspor	Importir/DJBC	a. Saat pembayaran BM b. Saat penyelesaian dokumen ekspor	SSPCP/Bukti Penerimaan Negara	Tidak ada kewajiban NEW
3	Instansi Pemerintah	SSP a.n. Instansi Pemerintah	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir NEW	Instansi Pemerintah dan Pemungut PPh Pasal 22 wajib membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 NEW	SPT Masa PPh Unifikasi (termasuk Instansi Pemerintah) NEW
4	Badan usaha tertentu	SSP a.n. Pemungut			
5	Badan usaha industri, ATPM/APM/importir				
6	Penjualan BBM, BBG, pelumas				
7	Pembelian bahan 5 sektor dan pembelian batubara dan				

- a. Dalam hal PPh 22 impor **disetor gunggungan**, pemilik barang dapat menggunakan **SPPBMCP, bukti pembayaran, atau dok. DJBC lainnya sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22**, sepanjang PPh telah disetorkan ke kas negara **NEW**
- b. SSPCP gunggungan tidak berlaku sebagai bukti pemungutan PPh 22

Sebelumnya:

- ✓ SSP a.n. **Rekanan**
- ✓ **UP**: tanggal 7, **LS**: hari yang sama
- ✓ **SSP** berlaku sebagai **bukti pemungutan PPh**
- ✓ Ada kewajiban **SPT Masa PPh bagi DJBC**
- ✓ **IP** melaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi IP**

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh WP Baru, Bank, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa, WP Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan WP OPPT

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 SECARA UMUM

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25} = \frac{\left(\text{PPh Terutang di SPT Sebelumnya} - \text{Kredit Pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24} \right)}{12 \text{ bulan atau banyaknya bulan dalam Bagian Tahun Pajak}}$$

TIDAK BERLAKU BAGI



Wajib Pajak Baru



bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya



Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BANK



Bank

dihitung
berdasarkan

**Angsuran
PPh Pasal
25**

untuk Masa Pajak
yang dilaporkan

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis

Ph Neto
berdasarkan
Lapkeu

×

Tarif PPh
Badan

**Kredit
Pajak**
tahun berjalan

1. Tidak termasuk:
 - a. penghasilan dari **luar negeri**; dan
 - b. penghasilan dan biaya terkait **objek PPh Final dan nonobjek PPh**.
2. Memperhitungkan **kompensasi kerugian** (dalam hal ada)

Mempertimbangkan
fasilitas **Pasal 17 ayat
(2b)** dan/atau **Pasal
31E UU PPh** yang
diterima Tahun Pajak
sebelumnya.

NEW

1. **PPh Pasal 22**
tahun berjalan
s.d. Masa Pajak
yang dilaporkan
2. **PPh Pasal 25**
sampai dengan
Masa Pajak
sebelumnya

NEW

Laporan keuangan yang
disampaikan kepada OJK
sejak awal Tahun Pajak s.d.
Masa Pajak yang dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas tersebut.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK LAINNYA



Wajib Pajak Lainnya

(Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala)

dihitung berdasarkan

Laporan keuangan yang disampaikan kepada **OJK** setiap triwulan sejak awal Tahun Pajak s.d. periode yang dilaporkan

$$\text{Angsuran PPh Pasal 25 untuk 3 Masa Pajak berikutnya} = \frac{\left(\text{Ph Neto berdasarkan Lapkeu} \times \text{Tarif PPh Badan} \right) - \text{Kredit Pajak tahun berjalan}}{3 \text{ bulan}}$$

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

1. Tidak termasuk:
 - a. penghasilan dari **luar negeri**; dan
 - b. penghasilan dan biaya terkait **objek PPh Final dan nonobjek PPh**.
2. Memperhitungkan **kompensasi kerugian** (dalam hal ada)
3. Memperhitungkan **fasilitas pengurangan penghasilan neto** (dalam hal berhak) **NEW**

Tarif PPh Badan mempertimbangkan fasilitas **Pasal 17 ayat (2b)** dan/atau **Pasal 31E UU PPh** yang diterima Tahun Pajak sebelumnya. **NEW**

1. **PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23** tahun berjalan s.d. Masa Pajak periode yang dilaporkan
2. **PPh Pasal 25** sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas tersebut. **NEW**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP MASUK BURSA



Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank

dihitung berdasarkan

Laporan keuangan yang disampaikan kepada **bursa** setiap triwulan sejak awal Tahun Pajak s.d. periode yang dilaporkan

Angsuran PPh Pasal 25

untuk 3 Masa Pajak berikutnya

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

Ph Neto berdasarkan Lapkeu

×

Tarif PPh Badan

−

Kredit Pajak tahun berjalan

3 bulan

1. Tidak termasuk:
 - a. penghasilan dari **luar negeri**; dan
 - b. penghasilan dan biaya terkait **objek PPh Final dan nonobjek PPh**.
2. Memperhitungkan **kompensasi kerugian** (dalam hal ada)
3. Memperhitungkan **fasilitas pengurangan penghasilan neto** (dalam hal berhak) **NEW**

Tarif PPh Badan mempertimbangkan **fasilitas Pasal 17 ayat (2b) dan/atau Pasal 31E UU PPh** yang diterima Tahun Pajak sebelumnya. **NEW**

1. **PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23** tahun berjalan s.d. Masa Pajak periode yang dilaporkan
2. **PPh Pasal 25** sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas tersebut. **NEW**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK BUMN/BUMD



Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

(selain Bank, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya)

dihitung berdasarkan

RKAP Tahun Pajak bersangkutan yang telah disahkan

RKAP harus disampaikan kepada DJP tidak lewat dari batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 pertama Tahun Pajak Berjalan

Angsuran PPh Pasal 25

untuk setiap Masa Pajak dalam Tahun Pajak bersangkutan

Berlaku juga untuk WP Baru sejenis

Ph Neto Fiskal berdasarkan RKAP



Tarif PPh Badan



Kredit Pajak tahun lalu

12 bulan

Ph Neto Fiskal berdasarkan RKAP

Memperhitungkan **fasilitas pengurangan penghasilan neto** (dalam hal berhak)

NEW

Tarif PPh Badan

Mempertimbangkan fasilitas **Pasal 17 ayat (2b)** dan/atau **Pasal 31E UU PPh** yang diterima Tahun Pajak sebelumnya.

NEW

Kredit Pajak tahun lalu

PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24 Tahun Pajak yang lalu

Dalam hal WP berhak atas fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh Badan, maka Angsuran PPh Pasal 25 yang terutang memperhitungkan fasilitas tersebut.

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

LAPORAN PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25




bank, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak Lainnya

harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25



NEW

kepada Direktur Jenderal Pajak



paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan



Bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian laporan penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25


**Bank, WP
Masuk Bursa,
dan WP Lainnya**

**Lapkeu belum dilaporkan ke
OJK/bursa**

besarnya Angsuran PPh
Pasal 25 **sama dengan
Masa Pajak sebelumnya**

**Lapkeu telah disampaikan
ke OJK/bursa**

besarnya Angsuran
PPh Pasal 25 sampai
dengan bulan sebelum
disampaikan
lapkeu/disahkan RKAP
**dihitung kembali/
direkalkulasi** sesuai
lapkeu/RKAP yang
telah disahkan



**BUMN dan
BUMD**
(selain Bank, WP Masuk
Bursa, dan WP Lainnya)

besarnya Angsuran PPh Pasal
25 untuk bulan-bulan
sebelum pengesahan, **sama
dengan bulan terakhir
Tahun Pajak sebelumnya**

RKAP belum disahkan

RKAP telah disahkan

REKALKULASI PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

PPh 25 sebelum rekalkulasi
lebih kecil dibanding
PPh 25 setelah rekalkulasi,
atas kekurangan setorannya

wajib disetor

dan

WP dikenai sanksi administratif sesuai UU KUP

PPh 25 sebelum rekalkulasi
lebih besar dibanding
PPh 25 setelah rekalkulasi,
atas kelebihan setorannya

dapat dimintakan pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

NEW

atau

dapat dikreditkan dalam SPT PPh

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGECHUALIAN DARI REKALKULASI



Bank

Lapkeu tahunan belum tersedia s.d. batas setor PPh 25 Masa Pajak terakhir
karena masih dalam proses audit

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak terakhir **sama dengan Masa Pajak sebelumnya**

NEW



Wajib Pajak masuk bursa selain bank dan Wajib Pajak Lainnya

Tidak memiliki kewajiban menyampaikan lapkeu triwulan keempat

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 triwulan pertama tahun berjalan **sama dengan Masa Pajak terakhir Tahun Pajak sebelumnya**

NEW

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WP OPPT



Wajib Pajak
Orang Pribadi
Pengusaha
Tertentu

Berlaku juga untuk
WP Baru sejenis

Angsuran
PPh Pasal
25

=

0,75%

×

Jumlah peredaran bruto setiap bulan
dari masing-masing tempat usaha
termasuk tempat usaha yang berada di tempat
tinggal Wajib Pajak

NEW

Merupakan kredit pajak atas
PPh yang terutang untuk Tahun
Pajak yang bersangkutan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU



Wajib Pajak Baru dalam rangka restrukturisasi

Ketentuan ini juga berlaku untuk WP Baru hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha yang merupakan:

- bank;
- WP masuk bursa;
- BUMN/BUMD; dan/atau
- WP Lainnya



WP baru dalam rangka penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha

Angsuran PPh Pasal 25 pada sisa Tahun Pajak berjalan ditetapkan **sebesar penjumlahan dari seluruh Wajib Pajak terkait sebelum penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan usaha**



WP baru dalam rangka pemekaran usaha

Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 untuk seluruh WP hasil pemekaran usaha ditetapkan **sebesar Angsuran PPh Pasal 25 sebelum pemekaran usaha**. Angsuran PPh Pasal 25 masing-masing WP **dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan**



WP baru hasil perubahan bentuk badan usaha

Angsuran PPh Pasal 25 ditetapkan **sebesar Angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk badan usaha**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 215/PMK.03/2018

PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK BARU



Wajib Pajak Baru, selain

1. Bank;
2. Wajib Pajak masuk bursa;
3. BUMN/BUMD;
4. Wajib Pajak Lainnya;
5. Wajib Pajak baru dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan usaha, dan/atau pemekaran usaha; dan
6. WP baru hasil perubahan bentuk badan usaha.

Pasal
235

Pasal
236

**Angsuran PPh
Pasal 25**

=

NIHIL

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
KMK 434/KMK.04/1999**

Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan yang Diterima Atau Diperoleh
WPLN Selain BUT atas Penghasilan
Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 434/KMK.04/1999

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 PENJUALAN SAHAM OLEH WPLN SELAIN BUT

Pemotong/ Pemungut



Pembeli

*sebelumnya: pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong.



Perseroan

dalam hal pembeli adalah WPLN.

Objek

Penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham oleh WPLN.

Tarif

dipotong PPh Pasal 26 sebesar: **20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final.**

Perkiraan penghasilan neto: **25% dari harga jual.**

***Mengacu P3B apabila terdapat P3B dengan Indonesia.**

✓ Tanggal Setor: **15 Bulan Berikutnya.**

Sebelumnya tgl 10 bln berikutnya.

✓ Tanggal Laporan: **20 Bulan Berikutnya.**

✓ Perseroan mencatat akta pemindahan hak atas saham setelah WPLN menyerahkan **salinan bukti potong/pungut** sebagai bukti pelunasan PPh.

Sebelumnya harus **menyerahkan fotokopi bukti potong/pungut dengan menunjukkan aslinya.**

✓ Sanksi pemotong/pemungut sesuai ketentuan perpajakan.

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
KMK 624/KMK.04/1994**

Pemotongan PPh Pasal 26 atas
Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan
Premi Reasuransi yang Dibayar kepada
Perusahaan Asuransi di Luar Negeri

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 624/KMK.04/1994

Pemotongan Pph Pasal 26 Atas Premi Asuransi Dan Reasuransi Yang Dibayar Ke Luar Negeri

Pemotong

- ✓ Tertanggung;
- ✓ Perusahaan asuransi di Indonesia;
- ✓ Perusahaan reasuransi di Indonesia.

Objek dan Tarif

- ✓ Objek: Pembayaran premi asuransi/reasuransi kepada perusahaan asuransi di LN;
- ✓ Tarif: 20% dari DPP (perkiraan penghasilan neto);
- ✓ Perkiraan penghasilan neto: persentase tertentu X jumlah premi yg dibayar);
- ✓ Persentase tertentu : 50% / 10% / 5% tergantung pihak pembayar & penerima premi.

Saat Terutang, Tanggal Pembayaran dan Pelaporan

- ✓ Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut.
- ✓ Batas waktu penyetoran (tanggal 15 bulan berikutnya) & pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).
(sebelumnya batas setor pada tanggal 10 bulan berikutnya & sebelumnya tidak diatur terkait tanggal pelaporan). 
- ✓ Sanksi bagi pemotong sesuai ketentuan perpajakan.
(sebelumnya tidak diatur mengenai sanksi bagi pemotong). 

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
KMK 282/KMK.04/1997**

Pelaksanaan Pemungutan PPh atas
Penghasilan Dari Transaksi Penjualan
Saham di Bursa Efek

PENYESUAIAN KETENTUAN **KMK 282/KMK.04/1997**

Pelaksanaan Pemungutan PPh Atas Penghasilan Dari Transaksi Saham Di Bursa Efek

SUBJEK

Orang Pribadi / Badan

OBJEK

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi **penjualan saham di bursa efek**

TARIF

Final 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi

dilakukan dengan cara pemotongan oleh **penyelenggara bursa efek (BEI) melalui perantara pedagang efek (Anggota Bursa)** pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

Kewajiban Penyelenggara Bursa Efek




sebagai
**pemotong
wajib**



PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997

Saham Pendiri



PENYESUAIAN KETENTUAN KMK 282/KMK.04/1997


Kewajiban Emiten



Emiten

sebagai
**pemungut
wajib**

Tambahan PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya bagi emiten



Jika tidak dilakukan penyetoran tambahan PPh saham pendiri dalam jangka waktu 1 bulan setelah IPO, atas penjualan saham pendiri **dikenai PPh sesuai Pasal 17 UU PPh**

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan PPh untuk Keperluan Pembayaran PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Penerimaan Negara



a. Bagian Negara



b. Pajak Penghasilan Migas

**Penerimaan Negara Kegiatan Usaha Hulu
Migas**


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Bagian Negara



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Bagian Negara




PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Pajak Penghasilan

PAJAK PENGHASILAN

(Yang Wajib dibayar dan dilapor kontraktor)



- Angsuran pajak dalam tahun berjalan;
- PPh badan yang terutang pada akhir tahun;
- PPh atas Penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara bulanan; dan/atau
- PPh atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh badan yang dibayar secara tahunan.


NEW

Kontraktor yang tidak memenuhi ketentuan wajib dan lapor PPh tsb, dikenai sanksi sesuai UU KUP

Pembayaran PPh dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian Kontraktor, dalam hal Pemerintah membutuhkan Migas

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Pajak Penghasilan



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

**PPh dalam bentuk
Volume Minyak
Bumi dan/atau Gas
Bumi dari Bagian
Kontraktor**

Diserahkan
kepada

Pemerintah

Ketentuan:

- Diserahkan menggunakan ICP pada bulan saat PPh terutang;



PPh Dalam Bentuk Volume Minyak Bumi

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENGHITUNGAN PPh UNTUK PEMBAYARAN PPh MIGAS BERUPA MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI

PPh dalam bentuk Volume Gas Bumi dari Bagian Kontraktor

Diserahkan

Pemerintah

Ketentuan:

- dihitung dengan menggunakan harga rata-rata tertimbang penjualan Kontraktor pada bulan saat Pajak Penghasilan tersebut terutang;
- Harga gas bumi yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan ditetapkan dengan KMK

PPh Dalam Bentuk Gas Bumi



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

Tata Cara Penyetoran Dan Pembayaran




Penyetoran Bagian Negara



Pembayaran Pajak Penghasilan


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PENYETORAN BAGIAN NEGARA



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



PPh dalam bentuk tunai



Dilakukan melalui Bank Persepsi Va ^{NEW}



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



PPh dalam bentuk Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

- **Dilakukan melalui penyerahan volume Migas dari Kontraktor kepada Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dan BP Migas Aceh;**
- **Pembayaran PPh ini wajib dilakukan paling lama pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;**
- **Pembayaran dalam bentuk Berita Acara Serah Terima**
 - Dituangkan dalam BAST dan ditandatangani oleh Kontraktor dan Pemerintah (diwakili SKK Migas dan BP Migas Aceh);
 - harus disampaikan oleh SKK Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara serah terima;
 - Tanggal BAST sbg bukti tanggal pembayaran PPh dan bentuk Migas
- **Kontraktor wajib menyampaikan Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Penghasilan berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi pada saat penyerahan volume Migas**

Sanksi sesuai UU KUP

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN

KEWAJIBAN SKK MIGAS ATAU BP MIGAS ACEH

- melaporkan hasil penjualan Migas kepada Kementerian Keuangan c.q. DJP, dalam hal Migas yang berasal dari pembayaran PPh dalam bentuk volume Migas **DIJUAL**
- menyetoarkan hasil penjualan minyak bumi dan/atau gas bumi ke Kas Negara melalui **Bank Persepsi Valas**

NEW

Ketentuan Tambahan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



Sarana Pembayaran Pajak Penghasilan

PEMBAYARAN PPH TUNAI

- Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP;
- Diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Bank;
- Tanggal yang diakui sebagai tanggal pembayaran Pajak Penghasilan oleh Kontraktor adalah tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara.

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN



**Sarana Pembayaran
Pajak Penghasilan**

PEMBAYARAN PPh Dg VOLUME MIGAS

- **Pembayaran PPh** (angsuran dalam tahun berjalan & PPh atas PKP setelah dikurangi PPh Badan yang dibayar secara bulanan) **dalam bentuk volume migas:**
 - **SSP dibuat berdasarkan BAST** (*BAST ditandatangani Kontraktor dan Pemerintah dan diserahkan kepada DJP dan DJA*);
 - **SSP harus dilampiri BAST**
- **SSP diakui bukti pembayaran yang sah apabila telah divalidasi pejabat yg ditunjuk;**
- **Validasi dilakukan berdasarkan BAST**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



KONTRAKTOR
Sbg Operator
maupun Partner

**Laporan
Penerimaan
Negara**

- Bagian Negara
- Pajak
Penghasilan



**Laporan
Bulanan**

NEW

**Laporan Penerimaan
Negara**

- **DJA cq. Dit. PNB**
- **DJP tempat Operator dan Partner Terdaftar**
- **SKK MIGAS atau BP Migas Aceh**

** Kontraktor bertindak sebagai Partner, maka laporan penerimaan negara disusun berdasarkan data kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi dari Operator*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 79/PMK.02/2012

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHA HULU MIGAS



KONTRAKTOR
Sbg Operator
maupun Partner

Laporan
Penerimaan
Negara



Laporan
Bulanan

=

SPT Masa
PPh

NEW

NEW

- paling lambat tgl 20 bulan berikutnya (lap bulanan);
- Bertepatan hari libur, LPN disampaikan hari kerja berikutnya;
- terlambat, **dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan**

Laporan Penerimaan
Negara

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 120/PMK.03/2019**

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Permintaan Kembali Pajak Pertambahan
Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi
Pemegang Paspor Luar Negeri

VAT REFUND

merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing) berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang kemudian dibawa Turis Asing tersebut ke luar daerah pabean.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

SUBJEK YANG DAPAT MENGAJUKAN VAT REFUND DAN OBJEK YANG DAPAT DIAJUKAN VAT REFUND

SUBJEK



Turis Asing

Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.

Turis Asing yang dapat mengajukan *VAT Refund* yaitu Turis Asing yang:

1. **Bukan** merupakan WNI atau bukan *permanent resident of Indonesia*; dan
2. Tinggal atau berada di Indonesia **tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari** sejak tanggal kedatangannya.

OBJEK



Barang Bawaan

Barang Bawaan adalah BKP yang dibeli oleh Turis Asing dari PKP Toko Retail dan dibawa keluar Daerah Pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

PKP TOKO RETAIL



PKP Toko Retail

PKP Toko Retail yang ingin berpartisipasi dalam skema *VAT Refund* harus mendaftarkan diri sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema *VAT Refund* .

PKP Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema *VAT Refund* wajib:

- membuat **Faktur Pajak** atas penyerahan BKP berupa Barang Bawaan kepada Turis Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Faktur Pajak; dan
- menyampaikan **SPT Masa PPN** atas seluruh penyerahan BKP/JKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan Barang Bawaan kepada Turis Asing.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

KETENTUAN PENGAJUAN VAT REFUND

NILAI PPN

- paling sedikit Rp500.000;
- tercantum dalam 1 (satu) FP atau hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) FP; dan
- nilai PPN pada masing-masing FP paling sedikit Rp50.000.

BARANG BAWAAN

Pembelian Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan (30 hari kalender) sebelum keberangkatan ke luar daerah pabean.

PENGAJUAN

- diajukan oleh Turis Asing bersangkutan;
- maksimal 1 (satu) kali pengajuan untuk 1 (satu) periode berkunjung ke Indonesia; dan
- diajukan ke DJP melalui Unit Pelaksana Restitusi PPN Bandara pada bandara yang telah ditetapkan oleh Menteri pada saat akan meninggalkan Indonesia.

BANDARA

Bandara yang telah ditetapkan:

- Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- Bandara Internasional Ngurah Rai;
- Bandara Internasional Juanda;
- Bandara Internasional Yogyakarta; dan
- Bandara Internasional Kualanamu.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019


ALUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN VAT REFUND



Turis Asing

mengajukan permintaan VAT Refund melalui UPRPPN Bandara dengan **membawa dan menunjukkan:**

- Barang Bawaan;
- paspor;
- *boarding pass*; dan
- Faktur Pajak.



Petugas Konter Pemeriksaan

melakukan penelitian sbb:

- Turis Asing **bukan WNI atau permanent resident of Indonesia**, dan berada di Indonesia **tidak lebih dari 60 hari** sejak tanggal kedatangan;
- nilai **PPN** yang diajukan pengembalian **minimal Rp500.000**, dengan nilai **PPN** yang tercantum dalam **FP minimal Rp50.000**;
- **pembelian** Barang Bawaan dilakukan dalam jangka waktu **1 bulan (30 hari kalender) sebelum keberangkatan**; dan
- **pencocokan** jenis dan jumlah Barang Bawaan dengan FP.



Petugas Konter Pembayaran

Dalam hal memenuhi ketentuan dan berdasarkan pencocokan yang dilakukan Petugas Konter Pemeriksaan sesuai seluruhnya atau sesuai sebagian, Petugas Konter Pembayaran mengembalikan PPN secara:

- **tunai**, jika nilai **PPN** yang dikembalikan **≤ Rp5jt**; atau
- **transfer**, jika nilai **PPN** yang dikembalikan **> Rp5jt**.


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

ADMINISTRASI SKEMA TRANSFER



Petugas Konter
Pemeriksaan

Form. VAT Refund




Catatan:


- Nomor rekening dan nama Bank Turis Asing harus dicantumkan dalam form. *VAT Refund*.
- Segala biaya terkait transfer mengurangi nilai PPN yang ditransfer ke Turis Asing.
- PPN dikembalikan tunai maks. Rp5jt jika Turis Asing tidak menyampaikan nomor rekening dan nama bank dan/atau memilih untuk dikembalikan secara tunai.
- Dalam hal terdapat gagal transfer akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

ADMINISTRASI SKEMA TUNAI



Pemegang UP pada
Konter Pembayaran



Petugas Konter
Pemeriksaan



BA Persetujuan
Pengembalian PPN
secara Tunai



Laporan
pertanggungjawaban



Daftar nominatif



KPP


- pembuat dokumen
- ditandatangani oleh Pemegang UP pada Konter Pembayaran
- ditandatangani oleh Petugas Konter Pemeriksaan

Catatan:

- BA Persetujuan Pengembalian PPN secara tunai dibuat setiap ada persetujuan pengembalian PPN secara tunai.
- Lap. pertanggungjawaban dan daftar nominatif dibuat setiap akhir hari.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

UANG PERSEDIAAN (UP) PENGEMBALIAN PAJAK DALAM SKEMA TUNAI



Nilai dalam **SPM UP Pengembalian Pajak** = **perkiraan** pengeluaran pengembalian PPN, sebesar:

- 1/12 dari total realisasi pengembalian PPN tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai, paling banyak Rp500jt; atau
- paling banyak Rp500jt dalam hal tidak terdapat realisasi pengembalian PPN tahun sebelumnya yang dibayarkan secara tunai.

SPM Tambahan UP Pengembalian Pajak dapat diajukan dalam hal sisa UP Pengembalian Pajak tidak cukup untuk melakukan pengembalian PPN secara tunai, dengan syarat:

- harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak SP2D Tambahan UP Pengembalian Pajak diterbitkan.; dan
- sisa Tambahan UP Pengembalian Pajak harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (bulan) tersebut di atas.

Catatan:

- Pemegang UP Pengembalian Pajak melakukan penggantian UP Pengembalian Pajak menggunakan SPM Penggantian UP Pengembalian Pajak setelah UP Pengembalian Pajak digunakan paling sedikit 50%
- Penyediaan UP dilakukan berdasarkan ketentuan di bidang perbendaharaan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 120/PMK.03/2019

PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) PENGEMBALIAN PAJAK



KPP

Kepala KPP **menyetorkan kembali sisa UP** Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaannya, pada setiap akhir tahun anggaran.

Dalam hal penyetoran tidak dapat dilakukan hingga tahun anggaran berakhir, sisa UP Pengembalian Pajak yang masih berada dalam pengelolaan KPP diperhitungkan dengan pemberian UP Pengembalian Pajak tahun berikutnya.

Kepala KPP selaku KPA harus menyampaikan **pertanggungjawaban** atas pengelolaan UP Pengembalian Pajak berupa laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembayaran pengembalian PPN kepada Turis Asing yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **laporan keuangan satuan kerja** bersangkutan.

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 32/PMK.010/2019**

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN

PENGHITUNGAN PPN ATAS EKSPOR JASA KENA PAJAK

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

0% ←

→ **Penggantian**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

**Kegiatan Ekspor
JKP**



kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a

kegiatan yang **melekat pada barang bergerak** yang **dikeluarkan** untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

b

kegiatan yang **melekat pada barang tidak bergerak** yang **berada** di luar Daerah Pabean

c

kegiatan pelayanan (**selain kegiatan huruf a & b**) yang hasilnya diserahkan untuk **dimanfaatkan di luar Daerah Pabean** berdasarkan permintaan **Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak**

***Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang **tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

Jasa **Maklon**

- **spesifikasi dan bahan baku** dan/atau bahan setengah jadi **disediakan oleh Penerima Ekspor JKP**;
- bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk **menghasilkan BKP**;
- **kepemilikan** atas BKP yang dihasilkan **berada pada Penerima Ekspor JKP**; dan
- **pengusaha jasa maklon mengirim BKP** yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan **menggunakan mekanisme ekspor barang**.

Jasa **Perawatan dan Perbaikan**

Jasa **Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*)** terkait barang untuk tujuan ekspor

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean

Jasa Konsultansi Konstruksi

meliputi

Pengkajian

Perencanaan


Perancangan

bangunan atau rencana **bangunan yang berada di luar Daerah Pabean**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean



Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

- jasa teknologi dan informasi;
- jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
- jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
- jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
- jasa perdagangan berupa jasa mencari penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan
- jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

BATASAN JASA TEKNOLOGI DAN JASA INTERKONEKSI

Jasa teknologi dan informasi

- a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
- b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
- c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
- d. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
- e. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;
- f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;
- g. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan
- h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

- a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
- b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
- c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SYARAT EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN TARIF PPN 0%

Ketentuan
Ekspor JKP

didasarkan atas **perikatan atau perjanjian tertulis** antara PKP dengan Penerima Ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas:

- jenis;
- rincian kegiatan; dan
- nilai penyerahan, Jasa Kena Pajak

dan

terdapat pembayaran disertai dengan **bukti pembayaran** yang sah dari Penerima Ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan Ekspor JKP

Kegiatan pelayanan yang **tidak memenuhi ketentuan** dianggap sebagai **penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean** yang dikenai PPN

Jasa Kena Pajak **yang dihasilkan dan dimanfaatkan** di luar Daerah Pabean **tidak** dikenai PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SAAT TERUTANG & FAKTUR PAJAK

Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor JKP yaitu pada **saat Ekspor JKP**

Saat Ekspor JKP yaitu pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut **dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan**

PKP yang melakukan Ekspor JKP **wajib membuat Faktur Pajak.**

Faktur Pajak berupa **Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak** dengan **dilampiri** dengan faktur penjualan (**invoice**) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak yang merupakan **dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak**

PMK-81

Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak wajib **dibuat melalui Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

PMK-32

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak **dibuat sesuai dengan format** tercantum dalam Lampiran PMK-32.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PERUBAHAN PEMBERITAHUAN EKSPOR JKP ATAU BKPTB

Pemberitahuan Ekspor JKP / BKPTB PMK 32/PMK.010/2019

	NO. KODE <input type="text"/>	NO. SERI <input type="text"/>
	PEMBERITAHUAN	
<input type="checkbox"/> EKSPOR JASA KENA PAJAK	<input type="checkbox"/> EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		
<ul style="list-style-type: none">• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK• BERI TANDA "X" DALAM <input type="checkbox"/> (KOTAK) YANG SESUAI• ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN		
A. EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NPWP : <input type="text"/>		
NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		
ALAMAT : <input type="text"/>		
KELURAHAN/ KECAMATAN : <input type="text"/>		
KOTA/KODE POS : <input type="text"/>	NO. TELP : <input type="text"/>	
B. PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)		
NAMA : <input type="text"/>		
ALAMAT DI LUAR NEGERI : <input type="text"/>		
NEGARA/KOTA/KODE POS : <input type="text"/>	NO. TELP : <input type="text"/>	
C. JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR		
C. I. EKSPOR JKP		
NPWP JKP : <input type="checkbox"/> JASA MAKLON <input type="checkbox"/> JASA SELAIN MAKLON		
UNTUK JASA MAKLON : NO. PEB : <input type="text"/>		
NO. NPE : <input type="text"/>		
DESKRIPSI JASA : <input type="text"/>		
NILAI PENGGANTIAN : <input type="text"/>		
TANGGAL : <input type="text"/>		
KONTRAK/PERJANJIAN : <input type="text"/>		
NO. & TANGGAL INVOICE : <input type="text"/>		
C. II. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD		
NAMA BKP TIDAK BERWUJUD : <input type="text"/>		
NILAI PENGGANTIAN : <input type="text"/>		
TANGGAL : <input type="text"/>		
PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.	
TANDA TANGAN : <input type="text"/>	(tempat)	(tanggal)
NAMA LENGKAP : <input type="text"/>		
JABATAN : <input type="text"/>		


(*) Coret yang tidak perlu

Pemberitahuan Ekspor BKPTB / JKP PMK 81 Tahun 2024

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD/JASA KENA PAJAK			
Kode dan Nomor Dokumen: ... (1)			
Pengusaha Kena Pajak: .. (2)			
Nama: ... Alamat: ... NPWP: ...			
Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Penerima Jasa Kena Pajak: ...(3)			
Nama : ... Alamat : ... NPWP: ...			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian (Rp)
...
Harga Jual / Penggantian			...(5)
Dasar Pengenaan Pajak			...(6)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai			...(7)
Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah			...(8)
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa pemberitahuan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada pemberitahuan ini.			
....., (9)			
			
...{10} Referensi: ...{11}			
PEMBERITAHUAN: Pemberitahuan ekspor ini telah diproses ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.			


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PELAPORAN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PELAPORAN



Pajak Masukan

yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak **dapat dikreditkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 65/PMK.03/2010**

Tata Cara Pengurangan PPN atau PPN & PPnBM atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PENGEMBALIAN (RETUR) BKP

Definisi

- Pengembalian BKP baik sebagian maupun seluruhnya oleh pembeli BKP.

Saat pengembalian BKP

- Saat BKP dikembalikan oleh pembeli BKP.

Kewajiban pembeli BKP

- **Membuat Nota Retur** pada saat BKP dikembalikan dan **menyampaikannya kepada PKP penjual BKP.**

Pengurangan bagi PKP penjual BKP

- Mengurangi Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang.
→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP.**

Pengurangan bagi pembeli BKP

- Mengurangi:
 - Pajak Masukan dari PKP pembeli BKP, dalam hal Pajak Masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan;
 - biaya atau harta bagi PKP pembeli BKP, dalam hal pajak atas BKP yang dikembalikan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
 - biaya atau harta bagi pembeli BKP yang bukan PKP, dalam hal PPN atau PPN dan PPnBM atas BKP yang dikembalikan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.
- Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pengembalian BKP.**



Pengembalian BKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis, maupun harganya.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PEMBATALAN JKP

Definisi

➤ Pembatalan JKP baik sebagian maupun seluruh hak atau fasilitas atau kemudahan oleh penerima JKP.

Saat pembatalan JKP

➤ Saat dilakukannya pembatalan hak atau fasilitas atau kemudahan oleh pihak penerima JKP.

Kewajiban penerima JKP

➤ **Membuat Nota Pembatalan** pada saat BKP dikembalikan dan **menyampaikannya kepada PKP pemberi JKP.**

Pengurangan bagi PKP pemberi JKP

➤ Mengurangi Pajak Keluaran yang terutang.
→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP.**

Pengurangan bagi penerima JKP

➤ Mengurangi:

- Pajak Masukan dari PKP penerima JKP, dalam hal Pajak Masukan atas JKP yang dibatalkan telah dikreditkan;
- biaya atau harta bagi PKP penerima JKP, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau
- biaya atau harta bagi penerima JKP yang bukan PKP, dalam hal PPN atas JKP yang dibatalkan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut.

→ Dilakukan dalam **Masa Pajak saat terjadinya pembatalan JKP.**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

NOTA RETUR DAN NOTA PEMBATALAN



Nota Retur dan Nota Pembatalan **dibuat dengan ketentuan:**

- a. berbentuk elektronik;
- b. dibuat dan diunggah melalui **modul dalam Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- c. ditandatangani dengan menggunakan **Tanda Tangan Elektronik**; dan
- d. memperoleh persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

NEW

Contoh format

Nota Retur dan Nota Pembatalan tercantum dalam Lampiran huruf RR dan SS PMK

NEW

Nota Retur dan Nota Pembatalan **paling sedikit mencantumkan:**

1. nomor nota retur/nota pembatalan;
2. kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan, untuk nota retur/nota pembatalan atas Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (5) UU PPN;
3. **nomor dan tanggal dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan/JKP yang dibatalkan**, untuk nota retur/nota pembatalan atas dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak *cfm.* Pasal 13 ayat (6) UU PPN;
4. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
5. nama, alamat, dan NPWP PKP penjual BKP/pemberi JKP;
6. jenis barang/jasa dan jumlah harga jual/penggantian BKP/JKP yang dikembalikan/dibatalkan;
7. PPN atau PPN dan PPnBM atas BKP/JKP yang dikembalikan/dibatalkan;
8. tanggal pembuatan nota retur/nota pembatalan; dan
9. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Nota Retur/Nota Pembatalan.

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010


PENGEMBALIAN BKP ATAU PEMBATALAN JKP DIANGGAP TIDAK TERJADI

- ❖ Pengembalian BKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal:
 - **nota retur dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 288 ayat (2) PMK;** 
 - nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 ayat (3) PMK;
 - nota retur tidak dibuat pada saat BKP tersebut dikembalikan; dan/atau
 - nota retur tidak disampaikan kepada PKP penjual BKP.

- ❖ Pembatalan JKP **dianggap tidak terjadi** dalam hal:
 - **nota pembatalan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (2) PMK;** 
 - nota pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (3) PMK;
 - nota pembatalan tidak dibuat pada saat JKP tersebut dibatalkan; dan/atau
 - nota pembatalan tidak disampaikan kepada PKP pemberi JKP.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 65/PMK.03/2010

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atau PPN & PPnBM oleh BUMN dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh BUMN Sebagai Pemungut PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PERLAKUAN PEMUNGUTAN PPN (OLEH BUMN DAN ANAK BUMN TERTENTU)



PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh **rekanan** kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **Pemungut PPN**.

Rekanan merupakan **Pengusaha Kena Pajak** yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pemungut PPN kepada Pemungut PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **Pemungut PPN yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PEMUNGUT PPN

BUMN *

BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah tanggal 1 April 2015, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya **

Perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN, dengan kepemilikan saham di atas 25% **



Ditetapkan dengan
KMK ***

- * BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- ** Dalam hal perusahaan tidak lagi dimiliki secara langsung oleh BUMN, perusahaan dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
- *** Saat ini: KMK-240/KMK.03/2022.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

TARIF PEMUNGUTAN

PPN

- Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak; atau
- **Formula tertentu x Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak**
→ Besaran tertentu PPN

NEW

PPnBM

Tarif PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PENGECUALIAN DARI PEMUNGUTAN

Dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, mendapat **fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan** dari pengenaan PPN.

Pembayaran atas penyerahan **bahan bakar minyak** dan/atau **bahan bakar bukan minyak** oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau **anak usaha PT Pertamina (Persero)**. *

Pembayaran atas penyerahan **jasa telekomunikasi** oleh perusahaan telekomunikasi.

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, **tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM**.

* Anak usaha PT Pertamina (Persero) meliputi **PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin,** dan **anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya** yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak.


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PEMBUATAN FAKTUR PAJAK OLEH REKANAN

- ❖ **Rekanan wajib membuat Faktur Pajak** untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN.
- ❖ Faktur Pajak harus **dibuat pada**:
 - **saat penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
 - **saat penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
 - **saat penerimaan pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - **saat lain** yang diatur oleh Menteri Keuangan. 
- ❖ Faktur Pajak dibuat **sesuai dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- ❖ Rekanan **wajib melaporkan Faktur Pajak** pada SPT Masa PPN. 

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

KODE TRANSAKSI FAKTUR PAJAK



* Berdasarkan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d. PER-11/PJ/2022 atau perubahannya.

** Pasal 301 PMK-81/2024, Pasal 308 PMK-81/2024, Pasal 312 PMK-81/2024, PMK-231/2019 s.t.d.d. PMK-59/2022, PMK-64/2022, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

SAAT PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

- ❖ **Pemungutan** PPN dilakukan pada saat yang **bersamaan dengan saat dibuatnya Faktur Pajak** oleh PKP rekanan.
- ❖ Pemungut PPN wajib **menyetorkan** PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir. 
- ❖ SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dibuat dengan menggunakan **nama Pemungut PPN**. 
- ❖ Pemungut PPN wajib **melaporkan** PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut dan disetor **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan dengan menggunakan:
 - **SPT Masa PPN bagi PKP**, dalam hal Pemungut PPN berstatus sebagai PKP; atau
 - **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain**, dalam hal Pemungut PPN tidak berstatus sebagai PKP. 
- ❖ Pemungut PPN yang berstatus sebagai PKP, **dapat memperhitungkan kelebihan pemungutan PPN sebagai pengurang Pajak Keluaran** pada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada SPT Masa PPN. 

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

SANKSI

❖ Rekanan **tidak memenuhi ketentuan:**



- pembuatan Faktur Pajak; dan/atau
- pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.

❖ Pemungut PPN **tidak memenuhi ketentuan:**

- pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM;
- penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM; dan/atau
- pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN.



Dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan UU KUP

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 8/PMK.03/2021

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH
BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh pemungut, penyettor, dan pelapor pajak, perlu mendapat kepastian hukum;
 - bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagai

DICABUT

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama
Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau
Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber
Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan
Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

RUANG LINGKUP

Pemungut PPN



Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin ditunjuk sebagai Pemungut PPN (Pasal 298 ayat (1))

Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin merupakan:

- kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan
- kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, yang meliputi kantor pusat, cabang, maupun unitnya (Pasal 298 ayat (2))

Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 299 ayat (1))

- Menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- Membuat Faktur Pajak

Rekanan



Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 299 ayat (2))

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- saat lain yang diatur oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 299 ayat (2))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN



Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah



Dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 300 ayat (1) dan ayat (2))

Pemungutan

Dilakukan pada:

- 1 saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 2 saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 3 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4 saat lain yang diatur oleh Menteri.

(Pasal 303 ayat (1))



Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyeteroran, dan/atau pelaporan

Penyeteroran

menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dengan menggunakan nama Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 303 ayat (2) dan ayat (3)) paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 303 ayat (2))



Pelaporan



paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 303 ayat (4))

menggunakan SPT Masa Pajak PPN (Pasal 303 ayat (5))



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 304 ayat (1))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 73/PMK.03/2010

PPN ATAU PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH KONTRAKTOR / PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN

Dalam hal:

1

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

3

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usaha PT Pertamina (Persero)

↳ Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

4

Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi

5

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan

6

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM

Bagaimana pelaksanaan kewajiban administrasi PPN



Rekanan memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang

Pasal 301 ayat (3)

Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyeteran, dan/atau pelaporan



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasal 304 ayat (2)

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan PPN atau PPN & PPnBM, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

RUANG LINGKUP

Pemungut PPN



- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Pemungut PPN (Pasal 305 ayat (1))
- Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi merupakan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dengan kriteria:
 - a. Merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari Kontrak Karya yang belum berakhir kontraknya;
 - b. Bergerak di bidang usaha pertambangan mineral;
 - c. Izinnya diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 305 ayat (2))

Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM (Pasal 306 ayat (1))



Menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
Membuat Faktur Pajak

Rekanan



- Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 306 ayat (2))

- **Faktur Pajak harus dibuat pada:**
 1. saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
 2. saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
 3. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 4. saat lain yang diatur oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 309 ayat (2))


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

KEWAJIBAN ADMINISTRASI PPN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI



Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Penjualan atas Barang Mewah



Dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2))

Pemungutan

Dilakukan pada:

- 1 saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 2 saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 3 saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- 4 saat lain yang diatur oleh Menteri.

(Pasal 310 ayat (1))

Penyetoran

menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP dengan menggunakan nama Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin (Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3)) paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 310 ayat (2))



Pelaporan



paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir (Pasal 310 ayat (4))



menggunakan SPT Masa Pajak PPN (Pasal 310 ayat (5))



Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan



dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 311 ayat (1))

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 166/PMK.03/2018

PPN / PPN DAN PPNBM TIDAK DIPUNGUT OLEH PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI

Dalam hal:

1

Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2

Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN

3

Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan anak usaha PT Pertamina (Persero)

↳ Anak usaha PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Elnusa Petrofin, dan anak usaha PT Pertamina (Persero) lainnya yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi penjualan dan/atau distribusi bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar bukan minyak

4

Pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi

5

Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan

6

Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau PPN dan PPNBM

Bagaimana pelaksanaan kewajiban administrasi PPN



Rekanan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang

(Pasal 308 ayat (3))

Tidak memenuhi ketentuan pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



(Pasal 311 ayat (2))

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 67/PMK.03/2022**

PPN atas Penyerahan Jasa Agen
Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa
Pialang Reasuransi

Pemungut PPN

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib** memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Jasa Agen Asuransi

1,1%

komisi atau imbalan* dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi

- nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya
- termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah manajemennya (downline)

Jasa Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi

2,2%

dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi

Nilai pembayaran komisi sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya

Jika Tarif PPN 12% Berlaku

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar **12%** (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal **1 Januari 2025** (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HPP)

Jasa agen asuransi

1,1% → 1,2%

**Jasa pialang asuransi &
jasa pialang reasuransi**

2,2% → 2,4%

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

STATUS PENGUSAHA KENA PAJAK



- Agen yang **memiliki NPWP** dianggap **telah dikukuhkan** sebagai **PKP**
(Jika belum ber-NPWP, wajib mendaftarkan diri ke KPP)
- Pialang **dikukuhkan** sebagai **PKP dengan mekanisme ketentuan umum**
(sertifikat elektronik)

- **Seluruh** agen dan pialang **tetap PKP** walaupun pengusaha kecil (omset tidak lebih Rp 4,8M)
- Dalam hal **selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, Agen Asuransi **wajib melaporkan kegiatan usahanya** untuk **dikukuhkan PKP** sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil *(sertifikat elektronik)*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

FAKTUR PAJAK



Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi **wajib membuat Faktur Pajak**

Namun ada kemudahan!!!

Bukti pembayaran komisi (*statement of account*) dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah **kepada Agen Asuransi** dibuat melalui sistem Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

Bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi **yang dibuat oleh perusahaan pialang** asuransi dan perusahaan pialang reasuransi



Dokumen tertentu yang kedudukannya **dipersamakan dengan Faktur Pajak**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK



Paling sedikit memuat:

- **nama** dan **NPWP** PKP yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;
- **nomor urut** dan **tanggal dokumen** yang dibuat oleh sistem PKP;
- **nilai komisi** atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP; dan
- jumlah **PPN** yang **dipungut**.



Wajib dibuat:

- **paling lama** akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen Asuransi; atau
- **pada saat penyerahan** jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PEMUNGUTAN PPN OLEH PEMUNGUT PPN

*Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib**:*

Pungut

PPN pada saat:

- pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada Agen Asuransi; atau
- penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.

Setor

PPN yang telah dipungut dalam 1 Masa Pajak dengan menggunakan 1 SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

Penyetoran PPN dilakukan:

- atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi; dan
- paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum **SPT Masa PPN** disampaikan.

Lapor

~~SPT Masa PPN atau SPT Masa PPN 1107 PUT dalam hal pemungut bukan PKP~~, wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

BILLING SETORAN PPN

- Kolom **nama** dan **NPWP** diisi dengan nama dan NPWP **Pemungut PPN**
- Kode Jenis Setoran **900** – untuk penyetoran PPN DN yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
- **1 kode** billing untuk **1 masa** pajak



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

Agen Asuransi yang:

- kegiatan usahanya **hanya** jasa agen asuransi; atau
- selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, namun total seluruh penyerahan **tidak melebihi** batasan pengusaha kecil.



SPT Masa PPN-nya
dianggap telah dilaporkan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI AGEN ASURANSI

Agen Asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya dan** sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku total seluruh penyerahan **melebihi** batasan pengusaha kecil.



Wajib laporkan penyerahan jasa agen asuransi dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI/REASURANSI

Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi wajib melaporkan:

- **jasa pialang** asuransi dan/atau jasa pialang reasuransi; dan/atau
- BKP dan/atau JKP **lainnya**,



Wajib laporkan penyerahan jasa pialang dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

KETENTUAN TAMBAHAN



Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi **tidak dapat dikreditkan** oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.



Kesalahan Pemungutan

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang **dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut**, atas kelebihan pemungutan PPN dapat:

- diajukan permohonan **pengembalian** kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang oleh **Pemungut PPN yang bukan berstatus PKP**.
- diperhitungkan sebagai **pengurang PK** pada perhitungan PPN kurang bayar atau PPN lebih bayar dalam Masa Pajak yang sama pada SPT Masa PPN oleh **Pemungut PPN yang berstatus PKP**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN



PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja sama dengan Nyonya **Afif** sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Memungut PPN atas penyerahan jasa agen asuransi Ny. **Afif** pada tanggal 2,11, dan 16 April 2022

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP paling lambat tanggal **31 Mei 2022**



**PT
ASURANSI
AMAN**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PELAPORAN SPT MASA PPN OLEH AGEN ASURANSI



PT Asuransi Aman merupakan Perusahaan Asuransi Jiwa, yang bekerja sama dengan Nyonya **Afif** sebagai agen asuransi. Pada tanggal 2,11 dan 16 April 2025, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi.

Membuat Faktur Pajak berupa bukti pembayaran komisi (*statement of account*) yang dihasilkan dari sistem PT Asuransi Aman

Dianggap telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai



**NY. AFIF
SEBAGAI
PENGUSAHA
KENA PAJAK
AGEN
ASURANSI**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PELAPORAN SPT MASA PPN OLEH AGEN ASURANSI



Dalam hal Nyonya Afif selain menyerahkan jasa agen asuransi, juga menjual tanaman hias dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil

Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga

Melaporkan penyerahan jasa agen asuransi dalam SPT Masa PPN pada kolom penyerahan yang PPN nya dipungut oleh pemungut PPN dan penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunga pada kolom penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri



**NY. AFIF
SEBAGAI PKP**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 67/PMK.03/2022

CONTOH PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN



PT Asuransi Tenang merupakan Perusahaan Asuransi Umum, yang bekerja sama dengan pialang asuransi yaitu PT Pialang Tenteram. Pada tanggal 10 April 2025, PT Pialang Tenteram menerbitkan tagihan komisi atas penyerahan jasa pialang asuransi kepada PT Asuransi Tenang. Pada tanggal 14 April dan 27 April 2025, PT Pialang Tenteram meneruskan pembayaran premi dari pemegang polis kepada PT Asuransi Tenang setelah memotong komisi atas jasa pialang asuransi.

Memungut PPN atas penyerahan jasa pialang asuransi oleh PT Pialang Tenteram pada tanggal 14 dan 27 April 2025.

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP paling lama pada tanggal **31 Mei 2025**



**PT
ASURANSI
TENANG**

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 61/PMK.03/2022**

PPN atas Kegiatan Membangun
Sendiri

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022


RUANG LINGKUP PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

RUANG LINGKUP PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

KMS Sekaligus dan Bertahap



Saat terutang : mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai

Tempat terutang : tempat bangunan didirikan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

PENGHITUNGAN PPN TERUTANG

$$\text{PPN TERUTANG} = 20\% \times \text{TARIF PPN} \times \text{DPP}$$

BESARAN TERTENTU

Tarif PPN sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPN

*DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap Masa Pajak sampai dengan bangunan selesai, **tidak termasuk biaya perolehan tanah.***

PENYETORAN PPN TERUTANG



SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP

Ketentuan pengisian SSP

Kolom NPWP:

***NPWP OP atau Badan yang melakukan KMS**

Kolom NOP:

Nomor objek pajak



Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan FP

sepanjang memenuhi ketentuan pengisian SSP

**aturan sebelumnya menggunakan NPWP sesuai lokasi bangunan didirikan*

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

PENINGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PAJAK
MASUKAN

Perolehan BKP dan/atau
JKP sehubungan dengan
KMS

Tidak dapat dikreditkan

PPN yang tercantum
dalam SSP PPN KMS
(dokumen tertentu)

Dapat dikreditkan

sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

PELAPORAN PPN TERUTANG



Non-PKP

penyetoran PPN
=
pelaporan PPN



PKP

melaporkan penyetoran
PPN dalam SPT Masa
PPN ke KPP terdaftar

PPN
TERUTANG
dalam suatu Masa Pajak

= NIHIL (0)




Penyetoran



Pelaporan

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PPN KMS



Imbauan diterbitkan dalam hal OP/Badan:

- tidak** melakukan penyetoran dan/atau pelaporan PPN; atau
- telah melakukan penyetoran atau pelaporan namun berdasarkan data yang dimiliki dan diperoleh oleh DJP masih terdapat PPN yang **kurang dibayar dan/atau dilaporkan**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 61/PMK.03/2022

KETENTUAN PERALIHAN

1

Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN terutang atas KMS untuk Masa Pajak sebelum berlakunya PMK dilakukan berdasarkan **PMK yang berlaku pada Masa Pajak tersebut.**

2

Tarif PPN yang digunakan dalam penghitungan PPN terutang atas KMS menggunakan **tarif PPN yang berlaku pada saat penyetoran** PPN atas KMS.

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

Tata Cara Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

OBJEK PEMUNGUTAN PPN

Pemanfaatan BKP tidak berwujud * dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **melalui PMSE**

* Termasuk Barang Digital

Setiap barang tidak berwujud yang berbentuk Informasi Elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.




Pemanfaatan JKP ** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **melalui PMSE**

** Termasuk Jasa Digital

Jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis peranti lunak.


PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

ALUR TRANSAKSI PMSE



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

SKEMA PEMUNGUTAN PPN PMSE




PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENUNJUKAN SEBAGAI PIHAK LAIN



NEW

Pemanfaat Barang dan/atau **Pemanfaat Jasa** merupakan **Orang Pribadi** atau **Badan** yang memenuhi kriteria:

- a. **bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia:**
 1. alamat korespondensi atau penagihan **Pemanfaat Barang** dan/atau **Pemanfaat Jasa** berada di Indonesia; dan/atau
 2. pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh **Pihak Lain** yaitu Indonesia;
- b. melakukan **pembayaran** menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh **institusi di Indonesia**; dan/atau
- c. bertransaksi dengan menggunakan **alamat internet protocol di Indonesia** atau menggunakan nomor telepon dengan **kode telepon negara Indonesia**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

TARIF, DPP, DAN SAAT PEMUNGUTAN PPN

Tarif PPN yang Dipungut

PPN yang dipungut oleh Pihak Lain yaitu sebesar **tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN** dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

NEW



Dasar Pengenaan Pajak

Nilai berupa **uang yang dibayar oleh Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa**, tidak termasuk PPN yang dipungut.

NEW



Saat Pemungutan PPN


Saat pembayaran oleh **Pemanfaat Barang dan/atau Pemanfaat Jasa**.

NEW



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

BUKTI PUNGUT PPN



- ❖ **Pihak Lain** membuat bukti pungut PPN berupa *commercial invoice, billing, order receipt*, atau **dokumen lain yang sejenis**, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. 
- ❖ Bukti pungut PPN yang dibuat **Pihak Lain** merupakan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**. 
- ❖ Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut **harus dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENYETORAN, MATA UANG, DAN PELAPORAN

Penyetoran

Pihak Lain wajib menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara untuk **setiap Masa Pajak** paling lambat **akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.

NEW

Mata Uang yang Digunakan

1. **Pihak Lain Dalam Negeri** menggunakan **rupiah**.
2. **Pihak Lain Luar Negeri** menggunakan:
 - a. mata uang **rupiah**, dengan kurs yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran; atau
 - b. mata uang **dolar Amerika Serikat**.

NEW

Pelaporan

Pihak Lain wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor untuk **setiap Masa Pajak**, paling lambat **akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir**, dengan menggunakan:

NEW

- **SPT Masa PPN bagi PKP**, dalam hal Pihak Lain berstatus sebagai PKP; atau
- **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain**, dalam hal Pihak Lain merupakan Pihak Lain dalam negeri tidak berstatus sebagai PKP; atau
- **SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN PMSE**, dalam hal Pihak Lain merupakan Pihak Lain luar negeri.

Catatan:

Rincian transaksi pemungutan PPN PMSE diunggah/dilampirkan dalam SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak (Pasal 164).

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 60/PMK.03/2022

PENCABUTAN PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PMK.03/2022

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

DICABUT

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menelaraskan ketentuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai dan pelaporan pajak pertambahan nilai, perlu mengatur kembali tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa

**PENYESUAIAN ATAS
KETENTUAN
PMK 68/PMK.03/2022**

PPN dan PPh atas Transaksi
Perdagangan Aset Kripto

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 68/PMK.03/2022

GAMBARAN UMUM



Transaksi Aset Kripto

- Jual Beli Aset Kripto dengan mata uang fiat;
- Tukar-menukar Aset Kripto dengan Aset Kripto Lainnya (*swap*);
- Tukar-menukar Aset Kripto dengan barang selain Aset Kripto dan/atau jasa

Dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan oleh PPMSE



PPMSE

Memfasilitasi antara lain:

- Jual Beli aset kripto;
- Tukar-menukar antar aset kripto (*swap*);
- Dompet elektronik (*e-wallet*)

Exchanger ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi perdagangan aset kripto



Mining

- Block reward;
- Jasa pelayanan verifikasi transaksi aset kripto; dan/atau
- Penghasilan lain dari sistem aset kripto.

Perbandingan Definisi PPMSE PMK-68/2022 vs PMK-81/2024



- **Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)** saat ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Dalam Negeri**, dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Luar Negeri**.

Lama (PMK-68/2022)

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, termasuk Pedagang Fisik Aset Kripto. (Pasal 1 angka 19).

Baru (PMK-81/2024)

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan (Pasal 1 angka 193).

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Dalam Negeri** adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean (Pasal 1 angka 194).

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Luar Negeri** adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 195).

- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Dalam Negeri** melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak.
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik **Luar Negeri** melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Perubahan Ketentuan Setor dan Lapo r oleh PPMSE

Setor

PPN

- **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir (PMK-68/2022).
- **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir (PMK-81/2024).

PPh (tidak berubah)

- paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (PMK-68/2024).

Lapor

PPN

- **Paling lambat 20 hari** setelah Masa Pajak berakhir menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT (modifikasi) & SPT Masa PPh Unifikasi (PMK-68/2022).
- **Paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir (PMK-81/2024) menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai & SPT Masa PPh Unifikasi (PMK-81/2024).

PPh

- **dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi** sesuai dengan tanggal validasi (PMK-68/2022).
- **paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir (PMK-81/2024).

- PPMSE melaporkan penyerahan Aset Kripto dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh **pemungut Pajak Pertambahan Nilai** (PMK-68/2022).
- PPMSE melaporkan penyerahan Aset Kripto dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada kolom penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh **Pihak Lain** (PMK-81/2024).

Kesalahan Pemungutan Pajak

Lama (PMK-68/2022)

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan **pemindahbukuan** oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Baru (PMK-81/2024)

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut, atas kelebihan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan **permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang** oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 68/PMK.03/2022

TARIF PPh PASAL 22



Transaksi Aset Kripto

- **0,1%** jika exchanger terdaftar di Bappebti
 - **0,2%** jika Exchanger tidak terdaftar di Bappebti
- Dari nilai transaksi aset kripto



PPMSE

Penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai **PPh dengan ketentuan dan tarif umum**



Mining

- **0,1%** x penghasilan yang diterima atau diperoleh.
- Tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*Mining Pool*)

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 68/PMK.03/2022

SUBJEK DAN SKEMA PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 22



Transaksi Aset Kripto

Subjek Pajak:

- Orang Pribadi atau Badan yang melakukan transaksi Perdagangan Aset Kripto

Skema**Pemotongan/Pemungutan****PPh:**

Dipungut oleh PPMSE



PPMSE

Subjek Pajak:

PPMSE yang memberikan jasa penyediaan Sarana Elektronik

Skema**Pemotongan/Pemungutan****PPh:**

Dikenai PPh berdasarkan tarif umum dengan ketentuan UU PPh



Mining

Subjek Pajak:

Penambang Aset Kripto yang memperoleh Penghasilan dari Penambangan Aset Kripto

Skema**Pemotongan/Pemungutan****PPh:**

Setor Sendiri

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 68/PMK.03/2022

Penunjukan PPMSE Luar Negeri

Pemungutan PPh Pasal 22 oleh PMSE Luar Negeri

"Dalam hal PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean **ditunjuk sebagai pemungut PPN**, PPMSE dimaksud **sekaligus ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**.



Dalam hal PMSE luar negeri ditunjuk sebagai pemungut PPN transaksi perdagangan asset kripto, PMSE luar negeri dimaksud sekaligus ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

NEW

Pemungut PPh Pasal 22 PMSE luar negeri **wajib**:

- Menyetorkan PPh** sesuai ketentuan
- Melaporkan PPh** yang dipungut dalam **SPT Masa PPh Unifikasi**

NEW

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 68/PMK.03/2022

Penyetoran dan Pelaporan PPh

PPMSE wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penyetoran

Untuk setiap Masa Pajak, paling lambat **tanggal 15** bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pelaporan

Dilaporkan dalam **SPT Masa PPh Unifikasi**, paling lambat **20 hari** setelah Masa Pajak berakhir)


PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP.

bagian:

- **Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain**
- **Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan**
- **Tata Cara Pembuatan & Pembetulan Faktur Pajak**

PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN ATAU PENGHASILAN LAIN




Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Orang Pribadi dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**

Dividen dari Luar Negeri diterima WP Orang Pribadi dan Badan dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**




Penghasilan Lain dari Luar Negeri yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**

SANKSI

Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Orang Pribadi dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**




- NEW**
1. WP Orang Pribadi **wajib menyetor sendiri** PPh final 10%, **p.l. tanggal 15** bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima atau diperoleh
 2. WP Orang Pribadi yang telah menyetor PPh final **wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi**

Sebelumnya (PMK-18/2021):

WP OP yang melakukan pembayaran PPh dan telah mendapat validasi NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh

Dividen dari Luar Negeri diterima WP Orang Pribadi dan Badan dalam negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



PPh yang terutang atas:

1. **dividen luar negeri;** atau
2. **penghasilan lain dari luar negeri,** dihitung berdasarkan **ketentuan umum PPh Pasal 17 UU PPh dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh** untuk Tahun Pajak saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.

Penghasilan Lain dari Luar Negeri yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri

1. Memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara investasi, dan jangka waktu investasi; dan
2. Memenuhi **kewajiban penyampaian laporan realisasi investasi**



KRITERIA, TATA CARA, DAN JANGKA WAKTU TERTENTU UNTUK INVESTASI DAN LAPORAN REALISASI INVESTASI

Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Waktu Investasi

- a. **akhir bulan ketiga**, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. **akhir bulan keempat**, untuk Wajib Pajak badan, setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain.

Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama **3 Tahun Pajak** terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh,
- ✓ **investasi tidak dapat dialihkan**, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

Laporan Realisasi Investasi

- disampaikan **secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak**.
- Laporan realisasi disampaikan:
 - a. secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir;
 - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau Penghasilan Lain

NEW

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN OLEH PKP



PPN yang tercantum dalam **Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN



PPN yang tercantum dalam **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) UU PPN

merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP dalam suatu Masa Pajak **sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP, namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK TIDAK SAMA

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, **yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, **dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak** setelah berakhirnya Masa Pajak saat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat.

NEW

Ilustrasi

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tertanggal **4 Juli 2025**



- Pajak Masukan yang dikreditkan pada Masa Pajak tidak sama harus merupakan Pajak Masukan yang **belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP**, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui **penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN**.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN)

FAKTUR PAJAK YANG MENCANTUMKAN NIK



Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa **nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan** bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b angka 1 UU PPN.




PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021

(TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN)²⁰²
PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP (1/2)

Ilustrasi



PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP (2/2)

- ❖ Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP sehingga tidak dikenai sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
- ❖ PKP dimaksud, dikenai sanksi administratif berupa:
 - Pasal 7 ayat (1) UU KUP;
 - bunga Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 13 ayat (2) UU KUP; dan/atau
 - kenaikan Pasal 15 UU KUP.

Catatan:

- Sanksi administratif bunga Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk Masa Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- Sanksi administratif bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP, dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sampai dengan diterbitkannya SKPKB, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Diberitahukan oleh PKP



PKP **memberitahukan kepada DJP** atas Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN **dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen*** sesuai ketentuan PMK mengenai tata cara pemeriksaan.

**DAN/
ATAU**

Ditemukan oleh Pemeriksa



DJP menemukan **dokumen*** Pajak Masukan yang belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN pada waktu dilakukan pemeriksaan.

* **dokumen** berupa:

1. Faktur Pajak; dan/atau
2. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan.

Dengan ketentuan:

- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu tersebut **memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pengkreditan Pajak Masukan hanya dilakukan pada saat pemeriksaan berlangsung sepanjang **Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan belum disampaikan ke PKP.**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN) PAJAK MASUKAN

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN YANG DITAGIH DENGAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK

Pajak Masukan atas **perolehan BKP/JKP, impor BKP, dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP** dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang **ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan** oleh PKP sebesar jumlah **pokok pajak** yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan:

- Ketetapan pajak yang diterbitkan **hanya untuk menagih Pajak Masukan.**
- PKP **menyetujui seluruh hasil pemeriksaan** atas ketetapan pajak;
- PKP **telah melunasi jumlah PPN yang masih harus dibayar** yang tercantum dalam ketetapan pajak.
- Tidak dilakukan **upaya hukum (keberatan, Pasal 36 UU KUP, banding, atau peninjauan kembali)**, termasuk **gugatan.**
- Pengkreditan Pajak Masukan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan.



Ketetapan pajak meliputi:

1. SKP atas perolehan BKP/JKP;
2. SKP atas impor BKP;
3. SKP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud; atau
4. SKP atas pemanfaatan JKP.



Dilampiri dengan seluruh SSP atau sarana administrasi yang disamakan dengan SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar.

MERUPAKAN

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

Cara pengkreditan Pajak Masukan:

PKP melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak dilakukannya pelunasan ketetapan pajak atau pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat pelunasan ketetapan pajak.

Catatan:
Pengaturan mengenai rincian jenis SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP **dihapus** karena sudah diatur dalam Pasal 102 ayat (4) PMK.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN)

PENCABUTAN PASAL DALAM PMK SEBELUMNYA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

Pasal 62 s.d. Pasal 68

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan berusaha;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, serta Pasal 13 ayat (5a) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

DICABUT

KEWAJIBAN DAN SAAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK DAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN

PKP **wajib** membuat **Faktur Pajak untuk setiap:**

- penyerahan BKP;
- penyerahan JKP;
- ekspor BKP berwujud;
- ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau
- ekspor JKP.



Faktur Pajak **harus dibuat pada:**

- saat **penyerahan** BKP dan/atau penyerahan JKP;
- saat **penerimaan pembayaran** dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
- saat penerimaan **pembayaran termin** dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- saat **ekspor** BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau
- **saat lain** yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

PKP dapat membuat **1 (satu) Faktur Pajak gabungan** yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender; dan

→ Dibuat paling lambat **akhir bulan penyerahan** BKP dan/atau JKP.

Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP setelah **melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan** sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat **tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak**.

- PKP **dianggap tidak membuat Faktur Pajak**, dan **dikenai sanksi** sebagaimana diatur dalam UU KUP.
- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dimaksud merupakan **Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 18/PMK.03/2021 (TERKAIT TATA CARA PEMBUATAN & PEMBETULAN FAKTUR PAJAK)

KETERANGAN MINIMAL DALAM FAKTUR PAJAK

Keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak:

- a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
 - 1) nama, alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
 - 2) nama, alamat, dan NPWP atau **NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
 - 4) nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPnBM yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.



Faktur Pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas.



NIK mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan.



BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (1/2)

Faktur Pajak dan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau Ekspor JKP:**



- **berbentuk elektronik ;**
- dibuat dengan menggunakan modul dalam **Portal Wajib Pajak** atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; dan
- dicantumkan **tanda tangan elektronik.**

PENGECUALIAN

Faktur Pajak atas:

- penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP/penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) UU PPN; dan
- penyerahan BKP, penyerahan JKP, dan/atau ekspor BKP berwujud, yang bukti pemungutan PPN-nya berupa **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN.

BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (2/2)

Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Dilakukan dalam hal terdapat **kesalahan dalam pengisian atau penulisan** Faktur Pajak sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas.

Pembatalan Faktur Pajak

Dilakukan dalam hal terdapat penyerahan:

- BKP dan/atau JKP yang **transaksinya dibatalkan**; atau
- barang atau jasa yang **seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak**.

Pembuatan Faktur Pajak dalam Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi **keadaan kahar** yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP berbentuk elektronik, maka PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor BKP tidak berwujud dan/atau ekspor JKP **tidak dalam bentuk elektronik**.

NEW



BENTUK DAN KEWAJIBAN MENGUNGGAH FAKTUR PAJAK (2/2)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

Pasal 69 s.d. Pasal 78

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 /PMK.03/2021
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWA
SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4),
Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf o, dan
huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu mengatur lebih lanjut ketentuan
di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung kemudahan
berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (13)

DICABUT